

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

Anang Priyanto

Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FISE dan Ketua Unit
Konsultasi dan Bantuan Hukum UNY

Abstract

People's Consultative Assembly or MPR is often called a state institution in the constitutional structure of the Republic of Indonesia regulated in 1945 and has since established the Assembly of the Republic of Indonesia has undergone a repositioning. The most fundamental repositioning occurred in the reform period, the Assembly which had been before positioned as the highest state institution as the embodiment of popular sovereignty became a state institution that has the same position with other state agencies. Even the position of the Assembly becomes unclear whether as a permanent body or a joint session.

Keywords: MPR, Permanent body, Joint session

Pendahuluan

Setelah terjadi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dimulai sejak tahun 2000 hingga tahun 2002 dengan diawali tuntutan reformasi di segala bidang, membawa dampak pula pada perubahan struktur organisasi kenegaraan Republik Indonesia. Struktur ketatanegaraan yang semula terbagi dalam lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara menjadikan tidak adanya lembaga tertinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula berposisi sebagai lembaga tertinggi negara menjadi sama posisinya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Kesamaan posisi dari lembaga-lembaga negara yang ada menunjukkan adanya kewenangan satu dengan yang lain pada tugasnya masing-masing yang tidak dapat saling menjatuhkan satu terhadap yang lain. Dalam posisi yang demikian nampaknya kewenangan MPR menjadi lebih sempit dan kurang strategis serta sangat terbatas, karena apa yang menjadi kewenangannya ditegaskan dalam beberapa pasal yang ada dalam Perubahan UUD 1945 hanyalah satu kewenangan rutin yang dilakukan sekali dalam lima tahun sebagai kewenangan penetapan semata, sedangkan kewenangan yang lain berupa kewenangan insidental yang muncul seandainya ada kejadian-kejadian yang sifatnya penyimpangan.

Mencermati pernyataan tersebut menjadikan persepsi yang kurang menyenangkan atas posisi MPR sebagai lembaga negara. Benarkah MPR memiliki kewenangan yang terbatas sebagaimana dikemukakan dalam Perubahan UUD 1945? Jika demikian benarkah posisi MPR sebagai lembaga negara memiliki status sama dengan lembaga negara yang lain? Siapakah MPR itu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dicoba untuk menelusuri jawabannya dalam pembahasan berikut ini, dengan sudut pandang yuridis konstitusional dan argumentasi logis rasional.

Kekuasaan Tertinggi di Negara Demokrasi Indonesia

Demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat, maksudnya adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Di negara demokrasi berarti negara yang pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyatlah yang paling berkuasa, atau kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ada di tangan rakyat. Rakyat menentukan siapa-siapa wakilnya yang menjalankan roda pemerintahan di negara tersebut. Dengan kata lain, di negara demokrasi rakyatlah yang paling berkuasa, artinya rakyat memiliki kekuasaan. Kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Juniarto¹ mempunyai arti mampu untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain. Hal ini berarti bila rakyat yang berkuasa maka rakyat itulah yang menentukan kehendaknya, rakyat yang menentukan kemauan kepada pihak yang dikuasai. Dengan demikian kekuasaan yang tertinggi yang menentukan kehendak di dalam negara tersebut adalah rakyat. Rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintahan dan rakyat pulalah yang menentukan siapa yang memerintah negeri ini.

Kekuasaan tertinggi di dalam negara sering disebut dengan istilah kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan atau *sovereignty* memiliki arti kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya.² Dengan demikian kekuasaan yang sah dan tertinggi harus dimiliki oleh negara agar negara tersebut mempunyai kekuatan sebagai sebuah negara sepenuhnya. Tanpa kedaulatan, sebuah negara akan mudah dikuasai oleh negara lain. Kedaulatan negara pada negara demokrasi sepenuhnya ada di tangan rakyat. Kedaulatan negara yang berarti kekuasaan tertinggi memiliki arti pula bahwa negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya. Penjelmaan kehendak negara dapat berupa hukum. Hukum dasar merupakan tolok ukur atau panduan atau

¹ Juniarto (1990), *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta. hal.11

² *Ibid* hal.12

pedoman dasar kehidupan bernegara. Melalui hukum dasar inilah kehendak negara dituangkan, maksudnya segala sesuatu yang dikehendaki dalam kehidupan bernegara dirumuskan dalam hukum dasar. Sedangkan kedaulatan dapat berupa kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan dan melaksanakan hukum terhadap semua orang dan semua golongan yang terdapat di dalam lingkungan kekuasaannya. Sedangkan kedaulatan keluar merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (negara lain). Oleh karenanya pemegang kedaulatan harus dapat meniadakan campur tangan dari pihak lain dalam menentukan hukumnya sendiri.

Negara demokrasi Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di dalam konstitusinya (UUD 1945) telah dinyatakan bahwa pemegang kedaulatan negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga MPR ini dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berkedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa ini lembaga MPR mengalami reposisi melalui kekuatan politik era reformasi yang pada intinya bahwa kedaulatan negara dikembalikan kepada rakyat, bukan kepada lembaga negara seperti MPR sebagai penjelmaan rakyat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Perubahan) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Posisi MPR dalam Struktur Ketatanegaraan RI

1. Menurut UUD 1945 sebelum perubahan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai sebuah nama dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sudah ada sejak lahirnya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Oleh karena mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR mempunyai wewenang pula memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir apabila Presiden dan Wakil Presiden dianggap melanggar haluan negara.

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini dapat dikatakan bahwa MPR merupakan perluasan dari DPR setelah ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.³ Namun demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini juga menimbulkan pertanyaan dikarenakan dalam penjelasan UUD 1945 tidak diuraikan secara jelas, sehingga pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan daerah-daerah dan golongan-golongan. Tidak ada satu pasalpun dalam UUD 1945 yang menjelaskan hal tersebut, namun dalam Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 hanyalah menjelaskan tentang golongan-golongan yang diuraikan sebagai berikut:

“Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.”

“Yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingatkan akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.”

Menurut Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut dapat diketahui siapa saja anggota MPR itu dan apa kewenangan MPR itu, namun dari kedua pasal tersebut belumlah nampak kedudukan MPR itu sendiri. Hal ini akan nampak bila dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang lain, antara lain:

- Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak.
- Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan demikian nampaklah bahwa MPR menurut UUD 1945 sebelum perubahan merupakan lembaga negara tertinggi dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Bahkan Penjelasan UUD 1945 dalam Sistem

³ Ibid hal. 46

Pemerintahan Negara angka Romawi III dinyatakan bahwa “Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia adalah ‘mandataris’ dari majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak ‘neben’, akan tetapi ‘untergeordnet’ kepada Majelis”.

Sebagai lembaga negara tertinggi menjadikan kekuasaan MPR berada di atas segala kekuasaan lembaga-lembaga negara yang ada di negara Republik Indonesia. Hal ini sebenarnya dapat dipahami, sebab MPR merupakan pemegang kedaulatan rakyat Republik Indonesia, dan sejak didirikan oleh *founding fathers* Republik Indonesia memanglah dikonstruksikan sebagai negara demokrasi, yaitu bahwa negara dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat inilah yang dijelmakan MPR. Oleh karenanya seluruh anggota MPR merupakan wakil-wakil rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dalam struktur ketetaneagaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, MPR sebagai lembaga negara tertinggi menetapkan kebijakan tentang garis-garis besar dari pada haluan negara⁴, dan melalui garis-garis besar dari pada haluan negara ini pemerintahan dijalankan. Garis-garis besar dari pada haluan negara merupakan pedoman pemerintah (Presiden) dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi Presiden dalam menjalankan pemeritahan berpedoman pada garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Apabila Presiden melanggar garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR, maka Presiden dapat diberhentikan oleh MPR. Hal ini dianggap wajar sebab Presiden adalah mandataris MPR, maksudnya MPR memberikan mandat kepada Presiden untuk menjalankan pemerintahan, bila Presiden melanggar mandat yang diberikan oleh rakyat maka rakyat dapat memberhentikan Presiden.

⁴ Pasal 3 UUD 1945: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara”.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang dilontarkan oleh Ir. Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, sebuah keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat di dalam bentuk yang berupa perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁵ Soepomo juga mengemukakan gagasannya yang mendasarkan pada prinsip musyawarah dengan istilah “Badan Permusyawaratan” pada dasar Indonesia merdeka. Indonesia yang akan berdiri tidak bersistem individualisme seperti pada negara-negara Barat, tetapi berdasar pada kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksudkan Soepomo yakni bahwa warganegara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemegang kekuasaan di dalam negara atau dengan istilah “*manunggale kawulo gusti*”. Warga negara tidak dalam kedudukan bertanya apa hak saya dengan adanya negara tetapi yang harus selalu ditanyakan adalah apa kewajiban saya terhadap negara. Dalam konstruksi yang demikian diharapkan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam negara akan diselesaikan atas dasar kebersamaan dan musyawarah antara rakyat dengan penguasa, dan badan permusyawaratan sebagai wakil-wakil rakyat yang paling berperan dalam hal ini, sedangkan kepala negara akan senantiasa mengetahui dan merasakan keadilan rakyat dan cita-cita rakyat.⁶

2. Menurut UUD 1945 setelah perubahan

Gagasan terhadap perubahan UUD 1945 muncul bersamaan dengan gerakan reformasi di segala bidang yang menentang rezim pemerintahan Suharto yang dianggap telah menyimpang dari substansi isi UUD 1945 melalui penafsiran sepihak penguasa. Dari alasan inilah agar isi UUD 1945 tidak menimbulkan penafsiran yang dapat digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan seperti masa pemerintahan Suharto, maka pembenahan terhadap isi UUD 1945 perlu dilakukan. Inilah yang menjadi salah satu agenda reformasi yaitu melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan salah satu latar belakang perubahannya adalah meninjau kembali tentang kekuasaan tertinggi di tangan MPR.

Dampak reformasi telah dirasakan terhadap kedudukan lembaga MPR, dan bahkan ada yang menyatakan sebagai salah satu lompatan besar perubahan UUD 1945 yaitu restrukturisasi MPR untuk ‘memulihkan’ kedaulatan rakyat

⁵ Samsul Wahidin (1986), MPR RI dari Masa ke Masa, Bina Aksara, Jakarta. hal 69.

⁶ Ibid hal. 71 - 72.

dengan mengubah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dari kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.⁷

Dalam perubahan UUD 1945, MPR tetap dipertahankan keberadaannya dan diposisikan sebagai lembaga negara, namun kedudukannya bukan lagi sebagai lembaga tertinggi (*supreme body*) tetapi sebagai lembaga negara yang sejajar posisinya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Predikat MPR yang selama ini berposisi sebagai lembaga tertinggi negara telah dihapuskan (*die gesamte staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*). MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat, hal ini dikarenakan pengalaman sejarah selama Orde Baru lembaga MPR telah terkooptasi kekuasaan eksekutif Suharto yang amat kuat yang menjadikan MPR hanyalah sebagai 'pengemban stempel' penguasa dengan berlindung pada hasil pemilihan umum yang secara rutin setiap 5 tahun sekali telah dilaksanakan dengan bebas, umum dan rahasia. Dari pengalaman sejarah pemerintahan Orde Baru itulah reposisi MPR perlu dilakukan. Perubahan mendasar dari MPR yang semula sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat menjadi lembaga yang oleh sementara pihak disebut sebagai sebatas sidang gabungan (*joint session*) antara anggota DPR dan anggota DPD.⁸ Yang perlu mendapat catatan terhadap posisi MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah bahwa kewenangan MPR menjadi dipersempit, maksudnya MPR hanyalah memiliki satu kewenangan rutin yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum⁹, selebihnya merupakan kewenangan insidental MPR, seperti memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 Perubahan), mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 Perubahan) serta kewenangan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Perubahan.¹⁰

⁷ Media Indonesia, 15 Juli 2003

⁸ Ibid

⁹ Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 Perubahan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/***)"

¹⁰ - Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 Perubahan: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)"

Perbedaan kewenangan rutin dengan kewenangan insidental ini adalah bahwa kewenangan rutin pasti dilaksanakan yaitu setiap 5 (lima) tahun sekali, sedangkan kewenangan insidental akan dilaksanakan jika terjadi sesuatu hal yakni bila ada keinginan untuk merubah UUD ataupun bila terjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan reposisi MPR setelah perubahan UUD 1945, MPR sendiri memiliki kedudukan yang tidak jelas apakah sebagai *permanen body* (lembaga tetap) ataukah sebagai *joint session* (lembaga gabungan). Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini memposisikan bahwa MPR merupakan gabungan anggota DPR dan anggota DPD (*joint session*) bukan gabungan lembaga DPR dan lembaga DPD (bukan terdiri dari dua kamar atau bukan bikameral). Namun menjadi tidak jelas lagi jika merupakan gabungan anggota DPR dan anggota DPD yang berarti memiliki kewenangan gabungan dari kewenangan anggota DPR ditambah dengan kewenangan anggota DPD dan itulah yang seharusnya menjadi kewenangan MPR, tetapi dalam ketentuan Pasal 3 UUD 1945 (Perubahan) diuraikan bahwa kewenangan MPR bukanlah gabungan dari kewenangan anggota DPR dan kewenangan anggota DPD. Jadi merupakan kewenangan tersendiri sebagai lembaga tetap/*permanen body*.¹¹

-
- Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 Perubahan: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. ****)”

¹¹ Pasal 3 UUD 1945 Perubahan:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

Oleh karenanya posisi MPR tidaklah sepenuhnya dapat dikatakan sebagai *joint session* maupun sebagai *permanen body*. Inilah posisi MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 Perubahan, dan dengan posisi demikian sebenarnya tidaklah perlu diperebutkan adanya ketua MPR. MPR bukanlah sebuah lembaga tetap ataupun lembaga gabungan tetapi lebih diposisikan sebagai sebuah kumpulan wakil-wakil rakyat yang mengatasnamakan majelis rakyat. Dengan demikian seharusnya ketua MPR dapat dijabat secara kolegal dari Ketua DPR dan Ketua DPD yang secara riil tugas dan kerjanya hanyalah saat kedua anggota itu (DPR dan DPD) bergabung melaksanakan kewenangannya, dan hal itu tidaklah dilakukan untuk kerja keseharian. Kerja keseharian ketua MPR tidaklah ada, hanyalah mengada-ada. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan fungsi MPR saat ini, bahwa dengan reposisi MPR sesuai Perubahan UUD 1945 ada pelemahan fungsi MPR sebagai lembaga negara, karena fungsi MPR saat ini hanyalah tergantung dari peristiwa-peristiwa insidental yang mungkin terjadi dan kemauan anggota DPR dan anggota DPD. Kerja keseharian MPR tidaklah ada dan hampir tidak ada. Rutinitas kerja MPR hanyalah setiap lima tahun sekali untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum. MPR bukanlah lembaga yang berfungsi meminta pertanggungjawaban atas kerja Presiden, karena Presiden bukanlah mandataris MPR. Keberadaan MPR secara yuridis ada menurut UUD 1945, namun secara riil sehari-hari MPR tidak ada jika anggota DPR dan anggota DPD tidak bergabung. MPR bak “makhhluk jin” yang keberadaannya diakui, namun wujudnya akan menampakkan diri manakala dipenuhi persyaratan tertentu. Itulah MPR saat ini, antara tiada dan ada. Jika demikian, maka akan lebih baik jika MPR dibubarkan saja seperti DPA (Dewan Pertimbangan Agung).

Penutup

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam benak rakyat Indonesia sudah sangat dikenal dan melekat di hati sanubari hampir seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan MPR sudah dikumandangkan sejak berdirinya Republik ini dan secara resmi telah disebut dalam UUD 1945. Pada awalnya MPR diposisikan sebagai lembaga representatif penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. MPR berwenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya Presiden bertanggungjawab kepada MPR karena Presiden sebagai mandataris

MPR. Lembaga ini juga berwenang merubah dan menetapkan undang-undang dasar, serta menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Pada masa reformasi, posisi MPR telah mengalami reposisi dengan dilakukannya perubahan UUD 1945. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara tetapi berkedudukan sebagai lembaga negara yang statusnya menjadi tidak jelas antara sebagai *joint session* ataukah *permanent body*. MPR hanyalah sebuah perkumpulan anggota DPR dan anggota DPD yang terjadi secara rutin untuk 5 tahun sekali atau bila ada kejadian-kejadian insidental yang menyangkut penyimpangan tugas yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasar Undang-Undang Dasar atau bila terjadi hal yang menyebabkan tidak berfungsinya Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti sebab berhalangan tetap atau sudah tidak memenuhi syarat lagi. Kewenangan MPR yang lain yang masih dipertahankan adalah MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan MPR inipun sifatnya insidental, artinya tidak secara rutin dilakukan dan hanya bila ada kemauan politik saja untuk menjalankan kewenangan ini.

Dengan demikian tugas rutin MPR hanyalah dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan tugas kesehariannya tidak ada, oleh karenanya diusulkan agar MPR dibubarkan saja seperti halnya DPA.[*]

Daftar Pustaka

- Astim Riyanto (2007), *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, YAPEMDO, Bandung.
- Juniarto (1990), *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Samsul Wahidin (1986), *MPR RI dari Masa ke Masa*, Bina Aksara, Jakarta.
- Surat kabar "Media Indonesia 23 Juli 2003".